

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Definisi Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan adalah akad yang mengatur tentang sebuah hubungan antara suami dan istri, berlaku suatu hak dan kewajiban diantara keduanya. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan adalah akad *mitsaqan ghalidzan* (ikatan yang kuat) antara suami dan istri untuk tetap tunduk dan patuh kepada Allah Swt dan setiap perilaku yang dilakukan bermakna ibadah<sup>1</sup>.

Melalui pernikahan, seseorang dapat menyalurkan dua hubungan sekaligus yaitu hubungan dengan tuhan dan hubungan dengan manusia, dalam artian seseorang dapat melakukan hubungan seksual untuk memnuhi suatu kebutuhan biologis sekaligus menjajalakan perintah Allah yang mempunyai nilai ibadah<sup>2</sup>.

#### B. Dasar Hukum Pernikahan

Islam sebagai agama yang secara kompleks mengatur pola hidup manusia agar tetap hidup dalam ruang yang sama (rahmatan lilalamin) menjadi dasar hukum seseorang untuk dapat melaksanakan pernikahan. Dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 Allah Swt menjelaskan yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Ma'ruf Amin, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, 2003), 2.

<sup>2</sup> Atabik and Madinah, "Pernikahan dan Hikmahnya Menurut Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014): 287

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>٣</sup>

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Al-Ruum: 21)

Ayat di atas menunjukkan bahwa tuhan menciptakan manusia secara berpasang-pasangan yang mempunyai dampak yang dihasilkan melalui bukti keagungan tuhan, bukan hanya satu atau dua melainkan hanya sebagian dan salah satunya adalah perkawinan. Tanda tersebut diberikan agar manusia dapat berfikir<sup>4</sup>.

Ayat diatas diakhiri dengan kata لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ agar manusia dapat berfikir tentang sesuatu yang dapat dirasakan, namun untuk melakukan pemikiran seperti itu seseorang harus bisa merenung dan berfikir agar seseorang tau bahwa semuanya adalah anugerah dari Allah. Dialah yang memebrikan cinta, kasih dan sayang sehingga seseoang tidak hanya menyatu badan melainkan dengan hati dan pikirannya<sup>5</sup>.

Dalam ayat lain juga disebutjan tentang dasar hukum pernikahan yang menyajikan sebuah pemahaman betapa pentingnya seseoirang untuk berfikir atas

<sup>3</sup> Al-Qur'an, ar-Ruum (30): 21

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 11 (Tt, Tp, T.th), hlm. 36

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, 36-37

anugerah tuhan yang telah diuberikan, sehingga memberikan pemahaman besar tentang betapa besarnya Allah memberikan nikmat terhadap para hambanya.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ<sup>6</sup>

Artinya: Segala sesuatu kami ciptakan serba berpasangan agar kamu ingat akan kekuasaan Kami. (QS. Az-zariyat: 49)

Sementara itu mengenai hukum dalam pernikahan terbagi menjadi lima bagian secara taklif yang diantaranya:

#### 1. Wajib

Seseorang menjadi wajib melakukan pernikahan apabila dirasa mampu untuk menikah dan juga dirasa mampu secara fisik, emosional dan dinansial, tidak dikhawatirkan menyia-nyiakan pasangannya dan khawatir jika tidak melakukan pernikahan akan melakukan dosa besar (zina).

#### 2. Sunah

Pernikahan menjadi sunah apabila seseorang berniat untuk menjaga diri dari perbuatan tercela semata-mata karena Allah. Mempunyai niatan untuk melahirkan keturunan lahir dari nasabnya serta khawatir tidak mampu menahan syahwat apabila tidak melakukan pernikahan.

#### 3. Makruh

---

<sup>6</sup> Al-Qur'an, az-Zariyat (51): 49

Melakukan pernikahan seseorang dapat dihukumi makruh apabila orang tersebut tidak ingin memiliki keturunan juga orang tersebut dirasa mampu menahan syahwatnya.

#### 4. Mubah

Pernikahan dapat dihukumi mubah apabila seseorang mampu mengendalikan hawa nafsu untuk terhindar dari zina sehingga orang tersebut tidak mempunyai kepentingan untuk melakukan suatu pernikahan. Namun apabila seorang tersebut siap lahir dan batin untuk melakukan pernikahan dan dirasa mampu untuk membangun keluarga yang bahagia maka sah-sah saja.

#### 5. Haram

Yang paling terakhir dalam hukum pernikahan adalah haram. Seseorang dilarang untuk menikah apabila mempunyai niatan jahat untuk istrinya. Selain dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup seorang istri karena tidak mampu untuk mencukupi akan mencari jalan haram untuk mendapatkan penghasilan<sup>7</sup>.

### C. Tinjauan Prinsip-Prinsip Dasar Keharmonisan Keluarga Dalam Islam

Keluarga merupakan unit pertama dalam melakukan interaksi dengan masyarakat luar, keluarga juga menjadi tempat utama dalam mengenal perilaku, adat budaya dan juga tempat untuk belajar sebuah kegiatan dari fakta sosial yang ada. Oleh karena itu keluarga menjadi hal yang paling penting dalam pembentukan

---

<sup>7</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* 14 no. 2, (2016): 189

karakter dari sebuah kehidupan masyarakat<sup>8</sup>. Dalam keluarga, pengertiannya dapat dibedakan menjadi dua bagian: *Pertama* adalah keluarga secara psikologis dan yang *Kedua* adalah keluarga secara biologis<sup>9</sup>. Keluarga psikologis adalah sekumpulan orang-orang yang hidup dalam satu lingkungan dan dari setiap individu memiliki keterkaitan untuk saling mengasihi, mempengaruhi dan saling memperhatikan, sedangkan keluarga secara biologis adalah hubungan yang tidak dapat dihapus karena adanya ikatan darah antara ayah, ibu, anak dan cucu yang hidup dalam satu tempat tinggal atau terpisah.

Kehidupan keluarga secara biologis identik dengan kehidupan yang diikat oleh ikatan pernikahan, yang mana seorang ayah menjadi pemimpin dalam hubungan keluarga<sup>10</sup>, seorang suami (ayah) diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, baik berbentuk material maupun spiritual, yang berujuan untuk membengun dan melestarikan hubungan keluarga agar tercipta suatu hubungan yang harmonis dalam rumah tangga.

Mewujudkan sebuah rumah tangga yang harmonis adalah sesuatu yang banyak diidamkan oleh pasangan suami istri, bahkan pada pasangan yang mempunyai tuntutan untuk mencari nafkah dalam hal ini suami. Tidak jarang dari suami rela meninggalkan pasangannya ke luar Negeri dan menjalani hubungan pernikahan jarak jauh (LDM) demi memenuhi kebutuhan istri dan anaknya, oleh

---

<sup>8</sup> Ulfiah, *Psikologi Kelurga, Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*” (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016): 1

<sup>9</sup> Ulfiah, *Psikologi Kelurga, Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*”: 2

<sup>10</sup> Umi Rohmawati, Ika Rusdiana, “Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita Perspektif Psikologi Keluarga Islam,” *Jurnal Antologi Hukum* 1, No. 1 (2021): 164

karena itu Islam membekali sebuah prinsip-prinsip dasar agar semua keluarga bisa merasakan keharmonisan dalam keluarganya. Adapun prinsip *pertama* tertuang dalam al-Qur'an diantaranya memiliki pemahaman yang saling mendalam tentang hak dan kewajiban.<sup>11</sup>

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ ۗ تَكَلَّفُ نَفْسٌ إِيَّاهُ وَسِعَهَا ۗ<sup>12</sup>

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah: 233)

Sebagaimana ayat di atas, kewajiban suami bukan hanya memeberi maskawin, akan tetapi suami dalam rumah tangga juga memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya, meskipun dalam ayat di atas tidak memberikan pedoman yang konkret mengenai jumlah pasti nafkah yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, baik dalam bentuk batas maksimal maupun minimal.<sup>13</sup> Selain itu suami juga dituntut untuk memberi nafkah batin serta menyediakan tempat tinggal.<sup>14</sup> Begitupun seorang istri juga mempunyai kewajiban

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Tafsir Alquran Tematik; Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Aku Bisa, 2012): 109.

<sup>12</sup> Al-Qur'an, al-Baqarah (02): 233

<sup>13</sup> Haris Hidayatullah, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2021): 148.

<sup>14</sup> Budi Suhartawan, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an:(Kajian Tematik)," *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 106–26, <http://e-jurnal.stiqarrahan.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/65>.

dalam rumah tangga diantaranya: taat kepada suami, memelihara kehormatan diri dan harta saat suami tidak ada, mengabdikan diri kepada suami serta mengurus anak-anaknya<sup>15</sup>. Hal ini berbanding terbalik bahwa perempuan memiliki hak atas laki-laki begitu pula seorang suami juga mempunyai hak atas perempuan. Adapun hal tersebut merupakan faktor pendukung ketentraman dan keharmonisan terhadap keberlangsungan rumah tangga antara suami dan istri.

*Kedua*, membangun rumah tangga agar bisa manjalin hubungan yang baik, diperlukan pergaulan dan berlaku kepada antar suami dan istri harus dilandasi dengan prinsip kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya. Sebagaimana di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>16</sup>

Artinya; Dan para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. (QS. Al-Baqarah: 228)

Mengutip pendapat dari sebuah penafsir terhadap ayat tersebut yaitu pendapat dari Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa istri memiliki hak atas laki-laki begitupula suami mempunyai hak atas istri dengan dasar *uruf* (kepatutan/tradisi) dan fitrah manusia pada umumnya.<sup>17</sup>

*Ketiga*, Saling menjaga komunikasi secara terbuka dan menerima masukan dalam relasi menciptakan rumah tangga. Menjadi salah satu cara juga agar dapat diterapkan demi menghindari terjadinya kesalah pahaman ketika mengambil

<sup>15</sup> Alfa Mardiyana, "Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar)," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 5, no. 1 (2017): 101, <https://doi.org/10.21274/kontem.2017.5.1.79-108>.

<sup>16</sup> Al-Qur'an, al-Baqarah (02): 228

<sup>17</sup> Husien Muhammad, *Fiqih Perempuan*, Cetakan IV (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), hlm. 226.

sebuah keputusan yang dianggap memang perlu untuk di musyawarahkan dengan intens, karena apabila komunikasi tersebut tidak dilakukan maka tidak jarang melalui proses komunikasi yang kurang baik sering juga menjadi salah satu faktor pertikaian bahkan sampai menjadi suatu alasan perceraian dalam rumah tangga.<sup>18</sup> Oleh karena itu al-Qur'an mengajarkan bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dalam hubungan rumah tangga diantaranya disebutkan dalam surat:

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا<sup>19</sup>

Artinya; Dan apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. (QS. Al-Baqarah: 288)

Dari ayat diatas telah memberikan pelajaran dalam sebuah pola relasi komunikasi keluarga dibutuhkan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi dalam Al-Qur'an seperti *Qawlan Sadida* (bicara yang benar), *Qawlan Baligha* (bicara yang tegas), *Qawlan Maysura* (bicara yang lembut), dan *Qawlan Layyina* (bicara yang lemah lembut), diharapkan dapat menciptakan harmoni dalam keluarga. Hal ini akan mengakibatkan kehidupan yang lebih kaya secara spiritual, lebih banyak waktu bersama-sama, komunikasi yang efektif, saling menghargai antara anggota keluarga, konflik yang minim, dan hubungan yang erat di antara mereka.<sup>20</sup> Dari

<sup>18</sup> Alfina Sari, Taufik Taufik, and Afrizal Sano, "Kondisi Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Sebelum Bercerai Dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian," *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 4, no. 3 (2017): 41–51, <https://doi.org/10.29210/113400>.

<sup>19</sup> Al-Qur'an, al-Baqarah (02) 288

<sup>20</sup> Reali, C., & Syafrin, N. (2022). Peran Komunikasi Qur'anic terhadap Keharmonisan Keluarga Muslim Menurut Persepsi Ibu Rumah Tangga di RW 05 Kelurahan Pisangan Timur, Jakarta. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 2(3): 278-289.



semua hal yang telah dijelaskan dalam prinsip-prinsip keharmonisan yang sesuai dengan harapan dan ketetapan yang berlandaskan pada ayat:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>21</sup>

Artinya; Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum: 21)

Oleh sebab itu, membangun keharmonisan dalam keluarga tidaklah mudah, menghadapi berbagai rintangan dan memerlukan aspek spiritual dan material. Secara spiritual, penting untuk memiliki niat yang kuat dalam membangun keluarga yang mendapat ridha Allah dan mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Semua yang terjadi dalam keluarga diserahkan kepada-Nya. Secara material, dasar pernikahan haruslah tekad, cinta, dan kasih sayang, dengan saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Hak dan kewajiban harus dibagikan mengurangkan tingkat kegoisan dalam bertindak, menciptakan keluarga yang tentram dan damai.

#### **D. Hubungan Pernikahan Jarak Jauh**

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*, Jilid I (Jakarta: Kemenag RI, 2011). 464

Hubungan pernikahan jarak jauh atau yang biasa dikenal dengan *long distance marriage* adalah suatu hubungan yang mengharuskan suami dan istri tinggal di tempat yang berbeda. Suryani dan Nurwidawati mengutip dari Hampton yang mengatakan bahwa *long distance marriage* adalah suatu hubungan dimana pasangan suami istri tinggal terpisah secara fisik akibat perbedaan letak geografis dan tidak memungkinkan untuk bertemu dalam kurun waktu tertentu<sup>22</sup>.

Sementara McBride dan Bergen sebagaimana yang dikutip oleh Ika Pratiwi Rachman memberikan definisi tentang *long distance marriage* adalah suatu hubungan yang hidup dalam suatu keadaan dimana pasangan suami istri tidak dapat hidup dalam satu tempat selama hari kerja dalam kurun waktu yang cukup lama demi mengejar karir masing-masing pasangan<sup>23</sup>.

Dari beberapa penjelasan mengenai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan hubungan jarak jauh adalah suatu hubungan yang mengharuskan beberapa pasangan meninggalkan keluarga yang berada di kampung halaman untuk sebuah kepentingan dalam kurun waktu yang cukup lama. Kepentingan-kepentingan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kepentingan Pekerjaan (Ekonomi)

Secara tidak langsung menjelaskan bahwa faktor pekerjaan menjadi urgen apabila kebutuhan hidup semakin banyak, sehingga banyak masyarakat yang meninggalkan keluarga di kampung halaman untuk mencari pekerjaan. Mengingat

---

<sup>22</sup> Suryani dan Nurwidawati, "Self Disclosure Dan Trust Pada pasangan Dewasa Muda yang Menikah Dan Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh", *Jurnal Psikologi Teori Dan terapan* 7, no. 1 (2016): 9

<sup>23</sup> Ika Pratiwi Rachman, "Pemaknaan Istri terhadap Pengalamannya Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (*long distance marriage*), *Calyptra: Jurnal Ilmiah mahasiswa Universitas Surabaya* 6, no. 2 (2017): 1674

kecenderungan sosial terhadap suatu pola hidup masyarakat yang mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja Indonesia di luar Negeri sehingga mengharuskan hubungan keluarga harus terpisah oleh jarak dan waktu yang relatif lama<sup>24</sup>.

## 2. Kepentingan Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu penyebab suatu hubungan pernikahan jarak jauh, karena jika salah satu dari pasangan mengejar pendidikan yang lebih tinggi maka mengharuskan pasangan suami istri berpisah jarak untuk mencapai suatu tujuan yang mereka inginkan.

## E. Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis adalah suatu kondisi di mana anggota keluarga hidup dalam kedamaian, kebahagiaan, dan saling mendukung satu sama lain. Dalam keluarga harmonis, komunikasi yang baik menjadi kunci utama untuk menciptakan hubungan yang erat dan solid. Anggota keluarga saling berbagi perasaan, pengalaman, dan pikiran mereka secara terbuka, sehingga menciptakan lingkungan yang penuh kepercayaan dan rasa aman<sup>25</sup>.

Keharmonisan dalam keluarga juga ditandai oleh adanya kerja sama dan pembagian tugas yang adil di antara anggota keluarga. Setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, serta saling membantu dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini menciptakan

---

<sup>24</sup> Reza Umi Zakiyah, "Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR), *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, no. 1 (2020): 72

<sup>25</sup> Barokatun Nikmah, Nurus Sa'adah, "Literature Review: Membangun Keluarga Harmonis Melalui Pola Asuh Orang Tua" *Taujih: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 2 no, 2 (Desember 2021): 192

rasa kebersamaan dan saling menghargai, yang merupakan pondasi penting dari keluarga harmonis.

Selain itu, keluarga harmonis juga mampu menghadapi konflik dengan cara yang konstruktif. Alih-alih menghindari atau menekan konflik, mereka lebih memilih untuk menyelesaikannya melalui diskusi yang terbuka dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memperkuat ikatan keluarga.

Tidak kalah penting, keluarga harmonis juga memberikan dukungan emosional kepada setiap anggotanya. Dukungan ini sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, baik itu masalah pribadi, pekerjaan, maupun pendidikan. Dengan adanya dukungan ini, setiap anggota keluarga merasa dihargai dan dicintai, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan emosional mereka.

Dengan demikian, keluarga harmonis adalah keluarga yang mampu menciptakan lingkungan yang penuh cinta, dukungan, dan kerjasama. Ini tidak hanya memberikan kebahagiaan bagi setiap anggotanya, tetapi juga membangun pondasi yang kuat untuk masa depan mereka.<sup>26</sup>

#### **F. Gagasan dan Konsep *Qira'ah Mubadalah***

Gagasan dan konsep *qira'ah mubadalah* dibangun untuk sebuah misi penyetaraan antara laki-laki dan perempuan, memberikan keseimbangan diantara keduanya dan bukan sebagai bentuk hegemoni antara laki-laki dan perempuan. Prinsip dasar *mubadalah* adalah sistem kerjasama untuk mencapai tujuan yang

---

<sup>26</sup> Barokatun Nikmah, Nurus Sa'adah, "Literature Review: Membangun Keluarga Harmonis Melalui Pola Asuh Orang Tua": 189

sesuai dengan tujuan Islam itu sendiri yang mengatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama<sup>27</sup>.

Terdapat dua alasan yang melatar belakangi suatu pembentukan pemikiran *mubadalah*, yaitu karena faktor sosial dan faktor budaya. Sejah ini banyak masyarakat yang masih enggan untuk mengakui bahwa posisi laki-laki dan perempuan adalah setara, hal demikian didasari oleh budaya yang masih mengikat untuk meninggikan kedudukan seorang laki-laki di atas kedudukan seorang perempuan. Padahal relasi antara laki-laki dan perempuan adalah *muasyarah bil ma'ruf* tanpa saling menghakimi satu dengan yang lain.

Terdapat lima bentuk Bahasa yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperkuat hubungan antara suami dan istri menurut *Qira'ah Mubadalah* yang diantaranya adalah. *Pertama* adalah waktu sebagai bentuk bahasa kasih, mempunyai makna memiliki waktu bersama meskipun tidak dalam satu tempat, bisa saja dilakukan melalui media sosial bagi sepasang suami istri yang sedang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh. *Kedua* adalah layanan yang mempunyai arti memberikan pelayan secara penuh terhadap pasangannya untuk menambah rasa cinta kasih dalam pembentukan keluarga harmonis. *Ketiga* adalah pernyataan yang mempunyai makna ucapan yang baik untuk memberikan pernyataan dan kesan yang baik bagi setiap pasangan sehingga tercipta suatu kesenangan dan ketenangan diantara keduanya. *Keempat* adalah sentuhan fisik, sebagai bentuk ekspresi kasih dan sayang. *Kelima* adalah hadiah untuk mengekspresikan rasa senang dalam suatu

---

<sup>27</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiroah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 60

waktu yang dapat dirayakan oleh pasangan untuk bisa dikenang sebagai moment yang tidak bisa dilupakan<sup>28</sup>.

### G. Lima Pilar Penyangga Kehidupan Rumah Tangga

Rumah tangga yang dibangun dengan kokoh atas dasar kerelaan dan kesalingan antara suami dan istri akan dapat merasakan tujuan daripada membentuk keluarga yang telah ditentukan dalam al-Qur'an yaitu tidak lain terwujudnya keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sebagaimana konsep yang telah disusun oleh Faqihuddin Abdul Kodir, yaitu diantaranya:

- 1) Saling memegang teguh bahwa perkawinan adalah perjanjian yang sangat kokoh (*mitsaqan ghlizhan*). Qs. An-Nisa' [4]: 21

Buya hamka menuliskan dalam tafsirnya tentang sebuah perjanjian yang dilakukan oleh seorang suami istri dalam menjalin hubungan pernikahan, beliau mengatakan bahwa dalam hubungan pernikahan harus saling menerima dan seorang istri mengharapkan kehidupan yang bahagia bersama dengan calon suaminya, kehidupan bersama keluarga (ayah, bunda) ditinggalkan, bahkan jiwa raganya telah dipasrahkan kepada calon suaminya. Begitu juga dengan seorang suami yang sanggup menerima kekurangan calon seoraang istri dengan penuh kasih sayang untuk kebahagiaan istrinya<sup>29</sup>.

- 2) Mengingat prinsip berpasangan dan berkesalingan, sebagaimana dituturkan dalam Qs. Al-Baqarah [2] : 187 dan Qs. Ar-Ruum [30] : 21

---

<sup>28</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiroah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 390-392

<sup>29</sup> Abdulmalik Abdul Kaarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 2 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, Th), hlm. 1141

Dalam menjalin hubungan pernikahan, tentu yang sangat ditekankan adalah prinsip berpasangan, dimana diantara kedua belah pihak saling melengkapi untuk sebuah kekurangan satu dengan yang lain sebagaimana yang termaktub dalam surah al-baqarah ayat 187 yang berbunyi:

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ...<sup>30</sup>

Artinya; Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. (Qs. Al-Baqarah: 187)

Ayat di atas sebagaimana yang dikatakan oleh buya Hamka merupakan kalimat yang sangat halus untuk mendidik sopan santun, dikatakan bahwa seorang suami adalah pakaian bagi seorang istri dan begitu juga sebaliknya<sup>31</sup>, menunjukkan bahwa keduanya adalah dua individu yang saling membutuhkan satu dengan yang lain untuk mencapai suatu kebahagiaan.

- 3) Saling berperilaku dan bertindak baik dalam berumah tangga (*mau'asyarah bil ma'ruf*). Qs. An-Nisa' [4]: 19

*Mau'asyarah bil ma'ruf* (berperilaku baik) merupakan pilar ketiga yang didasari oleh kedua pilar di atas. Sikap demikian merupakan etika sopan santun yang diajarkan oleh Islam untuk tidak saling menyakiti satu dengan yang lain, baik melalui ucapan maupun tindakan, sehingga kehidupan

<sup>30</sup> Al-Qur'an, al-Baqarah (02): 187

<sup>31</sup> Abdul Malik Abdul Kaarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 1, hlm. 433

keluarga yang dijalani oleh suami istri dapat memberikan kebaikan dan kebahagiaan dari sebuah kesalingan yang terjalin diantara keduanya.

- 4) Saling menjaga komunikasi dengan bermusyawarah dan bertukar pikiran dalam memutuskan segala persoalan rumah tangga, Qs. al-Baqarah [2]: 233.

Menjadi sangat penting apabila dalam sebuah hubungan keluarga dilalui dengan tidak mengedepankan ego, baik dari suami ataupun istri, keduanya tidak disarankan menjadi pribadi yang otoriter dalam memaksakan kehendak tanpa melibatkan pasangannya, sehingga jika itu terjadi akan berdampak dalam sebuah hubungan yang memunculkan spekulasi negatif dari pasangannya yang lain. Pilar yang keempat ini bisa dikatakan pilar yang sulit dipraktikkan oleh masyarakat sekitar, terutama bagi masyarakat Desa yang notabeneanya masih menganut sistem *patriarki*.

- 5) Saling menerima atas segala kekurangan yang dimiliki dari keduanya dan memberikan kenyamanan, Qs. Al-Baqarah [2]: 233.<sup>32</sup>

Pilar kelima ini adalah kerelaan dari keduanya, al-Qur'an membahasakan *tradhin minhuma*. Kerelaan tersebut bersifat penerimaan paling sempurna dari sebuah kekurangan maupun kelebihan yang dimiliki oleh pasangan. Seorang suami menerima secara penuh kehadiran seorang istri tanpa ada sedikitpun rasa sedikitpun penolakan dalam hati dan begitu juga sebaliknya. Sikap demikian harus tetap terpelihara agar kehidupan

---

<sup>32</sup> Mardiyana, "Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar)."



keluarganya tidak hanya kokoh namun juga mempunyai implikasi baik sehingga menumbuhkan benih cinta dan kasih sayang.

Kelima pilar di atas disusun secara kronologis, karena dalam Islam seseorang diharuskan memasuki rumah tangga melalui jalan pernikahan sebagai bentuk perjanjian yang kokoh, baik dengan manusia maupun dengan tuhan. Melalui pernikahan seorang laki-laki dan perempuan menjadi sebuah pasangan yang saling memperlakukan satu sama lain dengan cara yang baik. Membiasakan diri berkomunikasi dengan baik serta saling memberi kenyamanan (kerelaan). Dengan itu apabila kelima pilar tersebut dipraktikkan dengan baik niscaya kehidupan rumah tangga akan menjadi ladang ibadah, karena tercipta banyak kebaikan-kebaikan dalam hubungan keluarga.